ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN MENERIMA BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2020

(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

ANA RODHATUL JANNAH
NPM. 1821020147

Program Studi :Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN MENERIMA BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2020

(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah.

Oleh:

ANA RODHATUL JANNAH

NPM. 1821020147

Pembimbing I : Dr.Hj.Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yang dapat ditetapkan dengan baik bagi para advokat atau lembaga bantuan hukum lainnya. Bantuan hukum merupakan salah satu cara negara memenuhi komitmennya untuk menegakkan penegakan hak asasi warga negara secara tertib, adil, dan efektif, khususnya keadilan *(access to justice).* Bantuan hukum pada dasarnya adalah konsep yang sama, yaitu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang miskin atau kelompok orang yang tidak mampu membayar pengacara, tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan atau pendapat politik.

Adapun permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Bantuan Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 serta 2. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah? serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bantuan Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan untuk Mengetahui Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah .

Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa cara metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut seperti jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang dilakukan langsung atau riset langsung yang terjadi di lapangan, penelitian ini bersifat analisis, data primer penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara langsung para pihak pelaku praktik jasa titip ini, data sekunder penelitian ini terdapat pada literatur buku-buku, jurnal serta artikel-artikel terdahulu adapun metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data dan sistematika data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: dapat disimpulkan bahwa Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Desa Purworejo sudah terlaksana sesuai berdasarkan peraturan gubernur tetapi terdapat beberapa faktor yaitu minimnya masyarakat yang mendaftar dan kurangnya Sosialisasi. Hukum perspektif fiqh siyasah dusturiyah telah terjawab. Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum Dalam hukum Islam sudah terjawab yaitu Adanya prinsip untuk saling tolong menolong sesama manusia dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dengan asas keadilan dan asas persamaan dan keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ana Rodhatul Jannah

NPM : 1821020147

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah) "** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 November 2022

Penulis

Ana Rodhatul Jannah

NPM : 1821020147

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudari:

Nama : Ana Rodhatul Jannah
NPM : 1821020147
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul : Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,	**pembimbing II,**
Dr, Hj Zuhraini, S.H., M.H	**Khoiruddin, M.S.I.**
NIP.196505271992032002	**NIP.197807252009121002**

Mengetahui,
Ketua jurusan hukum tata negara

Frenki, M.Si
NIP.198003152009011017

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kota gajah Kabupaten Lampung Tengah)"** disusun oleh Ana Rodhatul Jannah, NPM : 1821020147, Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:12 Desember 2022

TIM MUNAQOSYAH

Ketua	**:Dr. Edi Susilo, M.H.I**	(.....)
Sekretaris	**:Pramudya Wisesha, M.H**	(.....)
Penguji Utama	**:Eti Karini, S.H., M.Hum**	(.....)
Penguji Pendamping I	**:Dr.Hj,Zuhraini, S.H., M.H**	(.....)
Penguji Pendamping II	**:Khoiruddin, M.S.I**	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dr. Hj. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ
تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S An-Nisa' 3:58)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi penulis persembahkan kepada:

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya.
2. Kedua orang tuaku Bapakku Waridin dan Ibuku Latifah, yang telah memberikan dukungan serta do‘a yang tiada henti untuk kesuksesanku dan cita-citaku. Untuk kedua orang tuaku terimakasih selalu ada untuk menguatkanku, merawatku, memberikan dukungan, motivasi, dengan memberikan nasehat-nasehat yang luar biasa, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku untuk menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ana Rodhatul Jannah, lahir di Lampung 17 juni 2000 merupakan anak pertama dari pasangan suami Waridin Nasandi dan Ibu Latifah dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di RA Darul Falah, lulus pada tahun 2006.
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SDN 1 Purworejo, lulus pada tahun 2012.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di MTS Ma'arif 02 Kotagajah, lulus pada tahun 2015.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Kotagajah, lulus pada tahun 2018
5. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ketingkat Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiratan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)" Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dinanti-nantikan syafa'atnya di yaumil akhir kelak.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islan Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajarannya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Ibu Dr. Hj Zuhraini, S.H. selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku pembimbing II. penulis ucapkan terimakasih telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing seta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung
6. Kepada Bapak Suharto selaku Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa, serta Tokoh Masyarakat Desa Purworejo yang sudah bersedia membantu dalam informasinya yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga skripsi karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 13 September 2022

Ana Rodhatul Jannah
NPM 1821020147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
PERSETUJUAN PMBIMBING ..... **vi**
PENGESAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
RIWAYAT HIDUP ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 5
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan Masalah 5
F. Manfaat Penelitian 6
G. Kajian Peneltian Terdahulu Yang Relevan 6
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI
A. Pengertian Bantuan Hukum 17
B. Dasar Hukum Bantuan Hukum 19
C. Penerima Bantuan Hukum 23
D. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum 25
E. Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum 27
F. Pelakanaan Bantuan Hukum 28

G. Pengertian Masyarakat Miskin 30
H. Dimensi dan indikator Kemiskinan 32
I. Prinsip Bantuan Hukum dalam Islam 33
J. Pengertian Siyasah Dusturiyah 34
K. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 35

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Tentang Desa Purworejo 47
B. Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah 52

BAB IV ANALISIS DATA
A. Analisis Bantuan Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah). 57
B. Analisa Siyasah Dusturiyah Tentang Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah 61

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 65
B. Rekomndasi 66
DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table

1.1 Masa Kepemimpinan Desa Purworejo..... 48
1.2 Batas Wilayah Desa Purworejo 48
1.3 Keadaan Geografis Desa Purworejo 50
1.4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Purworejo 51

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Wawacara Bersama Kepala Desa Purworejo..... 77
2. Gambar 2. Wawancara Bersama Kadus Desa Purworejo..... 78
3. Gambar 2. Wawacara Advokat Kantor Hukum Desa Purworejo 78
4. Gambar 3. Wawacara Bersama Tokoh Masyarakat Desa Purworejo 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian Pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran 3 : Surat Izin Riset dari UIN Raden Intan Lampung

Lampiran 4 : Surat Izin Riset dari Desa Purworejo

Lampiran 5 : Data penelitian

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 8 : Lembar Konsultasi

Lampiran 9 : Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Turnitin

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah "Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)"

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk ditegaskan sebagai berikut:

1. Analisis adalah Analisis adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab), duduk perkaranya dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Dapat pula di artikan dengan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.[1]
2. Dusturiyah adalah bagian fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara.[2]
3. Pemenuhan hak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku.
4. Masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

---

[1] Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), 76.

[2] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 177.

5. Bantuan Hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat tidak mampu dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.[3]

Dari penjelasan tentang pengertian-pengertian istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah kajian yang membahas Analisis Siyasah Dusturiyah Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).

B. Latar Belakang Masalah

Hampir semua masyarakat, terutama masyarakat miskin mengalami kekurangan pengetahuan mengenai hukum, tingkat kesadaran mereka sangatlah rendah artinya mereka masih tidak paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hukum bahkan mereka tidak mengetahui bahwa didalam menghadapi dan menyelesaikan masalah atau perkara ada Lembaga Bantuan Hukum yang bisa membantu mereka dan lebih parahnya lagi mereka tahu akan hak dan kewajibannya dan juga tahu bahwa ada Lembaga Bantuan Hukum namun sebagian dari mereka tidak memiliki keberanian untuk mempergunakan hak mereka tersebut. Lembaga bantuan hukum juga memiliki prinsip bahwa dalam menerima bantuan dana dari masyarakat tidak ada ikatan apapun Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kecil yang tidak mampu dan buta terhadap hukum tidak dapat menunggu sampai pembangunan kita mencapai tingkat national welfare.

Untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai hukum sebagai salah satu fase dari proses kesatuan dan pembentukan watak bangsa tidak dapat dianggap telah selesai dan berhenti dengan telah terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan Negara. Pemberian bantuan hukum tersebut tidak akan maksimal apabila Lembaga Bantuan hukum hanya melaksanakan bantuan, tetapi

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Thun 2011 Tentang Bantuan Hukum

tidak membangun kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban- kewajibannya sebagai manusia yang bermartabat dalam menjadi warga Negara.[4]

Bantuan hukum merupakan salah satu cara negara memenuhi komitmennya untuk menegakkan penegakan hak asasi warga negara secara tertib, adil, dan efektif, khususnya keadilan (access to justice). Bantuan hukum pada dasarnya adalah konsep yang sama, yaitu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang miskin atau kelompok orang yang tidak mampu membayar pengacara, tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan atau pendapat politik.

Hak konstitusional orang miskin atau kelompok orang miskin menerima bantuan hukum telah dijamin melalui Undang-undang. Namun, masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui tata cara mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan tiga unsur mengenai pengakuan hak atas keadilan dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan hukum, antara lain sebagai berikut. "(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."5 Pasal 18 Ayat (4) memberikan penjelasan bahwa bantuan hukum diperlukan pada setiap acara pidana, "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."[5]

---

[4] Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka Lp3ES, 2007), 6.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 18 ayat 4

Penyelengaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk melindungi, menghormati, memenuhi, serta menjamin hak masyarakat miskin terhadap akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Lampung.

Selain tujuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pembentukan Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memperluas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di seluruh wilayah Provinsi Lampung dan diorientasikan untuk pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan pendidikan paralegal, konsultasi, hukum, mediasi dan negosiasi. Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: Pengertian Bantuan Hukum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pertanggung jawaban, Pendanaan, Larangan, Sanksi dan Ketentuan Pidana.[6]

Mengingat bahwa banyak orang miskin, dan hampir semuanya tidak memiliki pengetahuan hukum, tidak tahu bagaimana menangani dan menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya saat berhadapan dengan hukum, berangkat dari hal tersebut penulis akan mengelaborasi dengan kajian siyasah dusturiyah untuk aplikabilitas semangat ajaran tersebut pada realitas kehidupan yang sebenarnya, serta relevansi maqashid syariah guna menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan

[6] Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)".

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus

   Fokus penelitian menunjang peranan penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya penelitian. Adapun penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).
2. Sub-Fokus

   Sub-fokus Penelitian pada skripsi ini yaitu perbandingan anatara sebelum dan sesudah adanya Peraturan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah menurut analisis Siyasah Dusturiyah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah?
2. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Bantuan Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin .

2. Untuk Mengetahui Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah .

F. Manfaat penelitian

1. Dari segi teoritis

   Hasil penelitian tentang Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah) diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk memperkarya khazanah pemikiran fiqh siyasah khususnya siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dari segi praktis

   Penelitian ini di harapkan bermanfaaat bagi penulis, terutama dalam memenuhi syarat dan tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Tedahulu yang Relevan

Kajian pustaka yang dilakukan penulis antara lain dengan mencari beberapa judul yang relevan di berbagai buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau objek pembahasan yang bersinggungan dengan bantuan hukum, hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu sumber informasi penulis dalam melakukan penelitian, memungkinkan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ditemukan hasil telaah pustaka, antara lain sebagai berikut.

1. Rizky Wijaya, "*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci*".[7] Penelitian ini menyimpulkan bahwa

[7] Risky Wijaya, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci" (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), 05

pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci, antara lain menganalisis kebutuhan pemohon, memperlakukan semua pemohon secara setara, dan melaporkan kepada Bupati atas penyelesaian tugas. Selanjutnya tidak semua masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci menerima bantuan hukum, karena persyaratan yang tidak lengkap, kurangnya profesionalisme penegak hukum, dan kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan upaya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci, seperti meningkatkan akses keadilan, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum, serta memperhatikan proses administrasi.

2. Andi Dinda Tenriola, *"Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan".*[8]

   Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum berjalan dengan baik, namun hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-haknya, serta kegagalan pengadilan atau pemerintah daerah untuk mensosialisasikan dan menjelaskan bantuan hukum kepada publik, selanjutnya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerapan bantuan hukum di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu masalah hukum itu sendiri, pertimbangan masyarakat, dan faktor kebudayaan.

3. Fairus Nuzul Omega, *"Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin"* [9] Penelitian yang ketiga dilakukan oleh

---

[8] Andi Dinda Tenriola, "Skripsi Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021), 07

[9] Fairuz Nuzu Omega, "Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" (Skripsi, UIN Malang, 2020), 04

Fairus Nuzul Omega, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum daerah Jember yang telah terakreditasi dalam pelaksanaan Perda tersebut, dan terdapat aturan pelaksanaan yang diatur dalam No 2.3 Tahun 2018 Tentang Pedomaan Pelaksanaan. Namun ada beberapa kasus yang dikecualikan dari Perbup, seperti pelaku recidive/pengulangan, penyalahgunaan narkoba, kejahatan asusila, pelaku pedofilia, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, konflik/sengketa tanah dengan objek hukum, aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember dan/atau Harta Benda Kabupaten Jember, dengan hasil pada tahun 2018 sebanyak 47 kasus dan hanya 35 kasus pada tahun 2019. Faktor-faktor berikut dapat menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut, diikuti dengan kurangnya dana yang tersedia, mengakibatkan hasil peraturan yang kurang optimal.

4. Nandi, *"Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin",*[10]
5. Ahyar Ari Gayo, *"Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin"*[11] peneitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan problem dan upaya apa yang harus dilakukan agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat optimal. Penelitian ini menemukan problem yang

---

[10] Nandi, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, 2022), 03

[11] Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," Jurnal Penelitian Hukum, Volume 20 Nomor 03 (2020): 20, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282..

menyebabkan belum optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin disebabkan masih kecilnya anggaran setiap pendampingan per kasusnya, masih sedikitnya Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi serta belum adanya standarisasi pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum, sehingga menyarankan kepada pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar segera mengeluarkan Standarisasi Pedoman Pelayan Bantuan Hukum sebagai acuan. Berkaitan dengan hasil penelitian diatas adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis, penelitian diatas sama-sama membahas bantuan hukum masyarakat miskin, perbedaannya yaitu Peneliti Ahyar Ari Gayo meneliti Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum, sedangkan penulis meneliti Pelaksanaan bantuan Hukum.

6. Imam Mahdi, *"Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (studi pada LKBH Bengkulu)"* yang membahas tentang Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh LKBH IAIN Bengkulu telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014, yaitu dengan cara; masyarakat/klien melakukan konsultasi; masyarakat melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir; masyarakat mengajukan permohonan; Direktur melakukan penunjukan kosultan dan tim penanganan
perkara baik litigasi maupun non litigasi, sampai dengan kasus/perkara selesai. LKBH IAIN Bengkulu dalam melakukan pendampingan bantuan hukum bersifat terbuka dan kekeluargaannya tinggi yakni dimuali dari proses konsultasi, pendaftaran dan pengajuan permohonan, pendampingan klien dalam penanganan perkara, sampai dengan kasus/perkera selesai pihak LKBH IAIN Bengkulu menjalankan tugasnya dengan baik.[12]

[12] Imam Mahdi, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH Bengkulu)," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat,* Volume 03 Nomor 01 (2018): 13, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj.

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya.Persamaan Skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan yaitu pada bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sedangkan, perbedaan antara Skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya terletak di rumusan masalahnya dan tempat penelitiannya, untuk itu penulis menfokuskan pada pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan *(field research)*, yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.[13] Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang berhubungan dengan bantuan hukum.

2. Sifat penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data yang disusun, dijelaskan, dianalisis, diinterprestasikan dan kemudian disimpulkan. penelitian yang penulis gagas hanya ditujukan untuk melukiskan, menggambarkan, atau melaporkan kenyataan-kenyataan yang lebih terfokus pada "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 (Studi di Desa

[13] M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975), 2.

Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)".

3. Sumber Data

Sumber data menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau peneliti, sedangkan data primer ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada si pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.[14]

a. Data Primer

Sumber data yang dijadikan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dan sumber data melalui wawancara bersama advokad yang berada di Desa Purworejo.[15]

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi lain.[16] Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020.

---

[14] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 23.

[15] Soemadji Wirjokusumo, Iskandar dan Ansori, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora* (Surabaya: Unesa University Press, 2009), 11.

[16] Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 20.

4. Populasi dan Sampel
   a. Populasi
      Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang dapat diteliti berupa orang, perusahaan, lembaga media dan sebagainya.[17] Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum, Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Kepala Dusun.
   b. Sampel
      Menurut Suharsimi Arikunto sampel yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan teknik pengambilan sampel. Penentuan sampel perlu dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan data yang benar sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipercaya. Suharsimi Arikunto mengatakan untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitannya merupakan penelitian populasi.[18] Karena populasi dalam penelitian kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel penelitian ini sebanyak 10 orang yang terdiri dari masyarakat miskin yang berada di Desa Puworejo (2 orang), 3 Aparatur Desa yang terdiri dari 1 Kepala Desa,dan 4 kepala Dusun.

5. Teknik Pengumpulan Data
   Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu:
   a. Wawancara
      Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk

---

[17] Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 13.

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 13.

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.[19] Wawancara ini dilakukan dengan alasan bahwa hanya responden lah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamati atau diperoleh dengan alat lain, akan diperoleh dengan wawancara. Cara ini dipilih kerena peneliti mengiginkan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan valid mengenai pihak-pihak yang dapat dijadikan informan.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peratura kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto,gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam pnelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan

[19] Sugiyono, Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* , 231.

dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Setelah data direduksi peneliti melakukan display data,yaitu menyajikan data berupa teks yang naratif yang memfokuskan pada penelitian tentang bantuan hukum masyarakat miskin sehingga mempermudah peneliti dalam penyajian data.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif adaah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. [20]

---

[20] *Ibid*, Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* 249.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan,yang memuat penegasan judul latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode peneitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori, di bab ini memuat tentang materi-materi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bab ini materi yang dibahas mengenai Sebambangan, mulai dari pengertian, dasar hukum, tata cara, dll.

BAB III : Deskripsi objek penelitian, dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelian bantuan hukum masyarakat miskin di Desa Purworejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV : Analisis penelitian, berisi tentang analisis peneliti terkait penelitian yang telah dipaparkan dalam BAB III dan merujuk teori pada BAB II. Analisasi data tersebut membahas mengenai rumusan masalah dan analisa dari permasalahan yang diteliti.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan serta rekomendasi. Fungsi dari bab ini yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum erat kaitannya dengan jasa hukum yang diberikan advokat. Definisi yang diberikan UUA terhadap jasa hukum adalah sebagai berikut:

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.[21]

Bantuan hukum di dalam ketentuan umum UUA adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Keterkaitan bantuan hukum sebagai jasa hukum juga dapat dilihat pada penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." Kebutuhan terhadap 643 bantuan hukum di samping demi kepentingan mereka yang terlibat sengketa perkara juga untuk kepentingan sistem peradilan itu sendiri, yaitu dalam rangka membantu mencari kebenaran dan keadilan. Mendapatkan kebenaran dan keadilan adalah tujuan yang harus dicapai oleh hukum.

Bantuan hukum dikenal dengan legal aid, mengandung makna pemberian jasa hukum yang diberikan advokat kepada klien secara cuma-cuma. Bantuan hukum dengan segala bentuknya merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the 644 law*). Karena itu legal aid merupakan strategi untuk memberikan pelayanan hukum (*legal services*) bagi masyarakat miskin dan marginal.

Istilah bantuan hukum dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda, yaitu "*legal aid*" dan "*legal*

[21] Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* (Jakarta: Deepublish, 2022), 11.

assistance".[22] Istilah legal aid dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi merekayang kurang mampu," sedangkan pengertian legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium."

Hal yang menjadi motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta 648 hukum. Di samping istilah "*legal aid*" dan "*legal assistance*" yang diterjemahkan dengan sebutan bantuan hukum, dikenal juga istilah legal services yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah layanan hukum.

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada persamaan didepan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakaat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapat keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum juga dapat di berikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

---

[22] Darman Primts, 2002, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Penerbit Djambatan, 102.

Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran hunorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Aturan tersebut dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

B. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Kelahiran UUBH merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan. Keberadaan UUBH, selain wujud dari tanggung jawab negara dalam negara hukum juga secara mendasar menjawab tuntutan konstitusional warga negara, khususnya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan akses keadilan.

Pada awalnya bantuan hukum diatur melalui *Herziene Indische Reglement* dan *Rechtsreglement Buitengewesten*. Pengaturan tentang bantuan hukum tersebut merupakan proses peradilan, baik secara litigasi maupun secara nonlitigasi. Untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan langsung kepada advokat atau melalui organisasi profesi advokat maupun melalui lembaga bantuan hukum.

Dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin, advokat dilarang menerima ataupun meminta pemberian dalam bentuk apapun dari masyarakat miskin pencari keadilan. Pemberian bantuan hukum dilaksanakan:

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, dan peraturan organisasi advokat.

Di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan secara tegas: Negara

menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

Ketentuan mengenai bantuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan yang masih bersifat umum dan belum memuat aturan pelaksanaan tentang bantuan hukum di Indonesia. Perihal bagaimana aturan pelaksanaannya harus dijabarkan kembali dalam ketentuan yang bersifat khusus dalam bentuk undang-undang.

Secara teknis, pemberian bantuan hukum diatur melalui UUBH. Titik berat dalam UUBH adalah aspek kewajiban dan tanggung jawab negara melalui Kementerian Hukum dan HAM yang dalam teknis pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui OBH yang telah memenuhi syarat berdasarkan UUBH.

UUBH secara jelas dan tegas menyebutkan posisi advokat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberian bantuan hukum di Indonesia. Untuk itulah diharapkan tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran menyangkut pemberian bantuan hukum antara advokat yang diatur juga melalui UUA dengan pemberi bantuan hukum dalam UUBH.

Dalam konteks UUBH, untuk menjalankan fungsi konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan oleh pembela publik lainnya, namun untuk menghadap di depan persidangan tetap harus dilakukan oleh advokat. Tanpa bernaung dalam OBH, advokat tetap memiliki kewajiban untuk

memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang miskin berdasarkan UUA.[23]

Kewajiban memberikan bantuan hukum oleh advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan dihadapan hukum (*justice for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

"Sebagai profesi mulia (*officium nobile*), advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Pemberian bantuan hukum dikualifikasikan sebagai tanggung jawab responsibility (CSR) advokat." atau semacam corporate social Sebagai pelaksanaan dari UUBH, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Di dalam PP ini dinyatakan secara tegas pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh OBH yang terakreditasi terhadap masyarakat miskin yang meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah pula mengeluarkan ketentuan yang terkait dengan bantuan hukum melalui Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Perma ini mengatur bagaimana teknis layanan hukum yang dapat dilakukan pengadilan, seperti layanan pembebasan biaya perkara pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Undang-Undang Dasar 1945

---

[23] Morris Ginsberg, Keadilan Dalam Masyarakat, (Bantul:Pondok Edukasi, 2003), 41

Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 ayat yaitu: “segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam pasal 27 ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga Negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masalah mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab empat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada pasal 14 ayat 1 dan 2, hubungan pasal tersebut dengan bantuan adala menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakaat yang tidak mampu terdapat pada pasal 18. Hubungan pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai nadanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. PP No 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Penjelasan tentang aturan hukum bagi masyarakaat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 2,3,5,10, dan 12. Hubungan pasal 2 dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lapisan masyarakaat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnyayang ada didalam masyarakaat.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya yang dimaksud dengan bantuan hukum yang di berikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun diluar persidangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 83, Pasal 3 Ayat 1 & 2 Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, boleh diajukan secara bersama-sama oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum.

Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikanprilaku yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium. Pasal 12 ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma- cuma, dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka permohonan dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum yang bersangkutan.

C. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu. Penggunaan kriteria "masyarakat" miskin hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara "masyarakat tidak mampu" menggunakan dimensi yang lebih luas daripada ekonomi, seperti ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang melibatkan subyek hukum warga secara kolektif. Pada kriteria "masyarakat tidak mampu" apabila membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak memenuhi kualifikasi ekonomi tetap berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa menimbulkan persoalan apakah negara akan mengeluarkan biaya atau tidak. Artinya, paradigm dalam bantuan hukum tidak hanya disimplifikasi pada ranah teknis administratif, seperti soal dikeluarkannya biaya atau tidak Pemberi bantuan hukum juga merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang- Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan

hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang- undang bantuan hukum).

Melihat dari ruang lingkupnya dalam praktik yang sudah berjalan, terlihat bahwa pemberian bantuan hukum hanya sebatas penanganan perkara saja. Artinya, tidak ubahnya seperti dokter yang mengobati pasian yang sakit. Pemberian bantuan hukum yang demikian tidak menyasar sampai pada muaranya yaitu, akar permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas negara dalam persoalan hukm, pemilihan ruang lingkup pemberian bantuan hukum di tingkat lokal dapat menjadi tolak ukur yang relevannYang menjadi catatan, setelah mengelaborasi satu per satu praktik empiris bantuan hukum di daerah setidaknya dapat disimpulkan adanya dua pola besar yang umum berlaku, yaitu ruang lingkup berdasarkan litigasi dan litigasi. Pemberian bantuaan hukum yang hanya pada lingkup litigasi saja, menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin bertindak secara praktis dan pragmatis saja. Yakni, dengan meposisikan warga negara sebagai pihak yang dibiayai saja, dalam hal ini pembiayaan bantuan hukum.

Ciri lain mengenai ruang lingkup, adalah tidak semua kasusyang diajukan oleh masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Salah satu contoh kasus yang tidak dapat dipenuhi adalah tersangka kasus Narkotika, Terorisme, Makar, serta tersangka yang melakukan tindakantindakan kejahatan yang sama secara berulang kali (*residivis*). Dimana pemberi Bantuan Hukum memiliki syarat dalam memberikan bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum yaitu:

1) Berbadanhukum
2) Terakreditasi
3) Memiliki kantor atau sekertariat yangtetap
4) Memilikipengurus
5) Memiliki program BantuanHukum

D. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b. mendapat Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.[24]

Penerima bantuan hukum wajib:

Pasal 25

1. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
2. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
3. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.[25]

Pasal 26

Pemberi bantuan hukum berhak:

a mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum
b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
d. mendapatkan perlindungan terhadap:

---

[24] Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, pasal 13.

[25] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 25

1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.[26]

Pasal 27

Pemberi bantuan hukum wajib:

a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi;
b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip publik; pelayanan
d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Gubernur pada akhir tahun anggaran, meliputi:
   1. perkembangan penanganan perkara;
   2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
   3. penggunaan anggaran.
e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

[26] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 27

E. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[27]

Pasal 19

1. Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
3. Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.[28]

Dalam melaksakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

1. advokat
2. dosen; dan/atau
3. mahasiswa fakultas hukum.[29]

Pasal 21

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:

1. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
2. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan

---

[27] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 18.

[28] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 19.

[29] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 20

3. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.[30]

F. Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 28

1. Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan bantuan hukum.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
3. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
4. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
5. Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.[31]

Pasal 29

1. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melampirkan:
   a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh

[30] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 21.

[31] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 28

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. surat kuasa, jika diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan surat keterangan dari:
   a. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
   b. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
   c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
   d. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
3. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari Perangkat Daerah yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
4. Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat[32]

Pasal 30

1. Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.

[32] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 29

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
3. Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[33]

Pasal 31

1. Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
2. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
3. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan:
   a. tidak sesuai dengan visi dan misi pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
   b. Dalam masalah perdata, kerugian material lebih sedikit daripada biaya penyelesaian masalah.
4. Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia pengawas Daerah dan/atau Biro Hukum.

G. Pelaksanaan Bantuan Hukum

Menurut Pasal 32, (1) Pemberi bantuan hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencamtumkan:

a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan

[33] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 30

b. jenis dan deskripsi Bantuan Hukum Litigasi maupun Non-Litigasi yang diberikan.

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:

a. dasar hukum;

b. jam pelayanan;

c. personalia dan struktur organisasi;

d. jenis layanan; dan e. alamat, nomor telepon, faxmile, email dan/atau laman.[34]

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) Perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.[35] Dalam pasal 35 pada peraturan gubernur, hal Penerima Bantuan Hukum menerima pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah dan/atau pada Biro Hukum.

Dalam pengaturan ruang lingkup bantuan hukum ini diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Dimana masalah tersebut ditentukan secara limitatif yaitu 1) masalah hukum pidana, 2). hukum perdata, dan 3) hukum tata usaha negara baik litigasi maupun litigasi. Pemberian bantuan hukum secara litigasi terdiri dari : pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyelidikan,penyidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan dan atau menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum secara non litigasi meliputi : konsultasi hukum, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen.

Dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu 1). Orang miskin dan 2) kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut

[34] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 33

[35] Ibid, Peraturan Gubernur pasal 34.

undang-undang bantuan hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri akan tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain-lain. Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum secara Cuma-cuma adalah :

1. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak,
2. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutahan pangan yang layak
3. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau perumahan yang layak.
4. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak.
5. Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

H. Pengertian Masyarakat Miskin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[36], masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,pakaian, tempat berlindung,pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapar disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Adapun hak didampingi advokat atau penasehat

[36] Admin, "Kamus Besar Bahasa Indonesia,” https://kbbi.web.id/miskin.html.

hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yng ditentukan dalam Undang-Undang.[37] Sistem hukum di Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the law), demikian pula hak untuk didampingi advokat.[38]

Jadi, masyarakat miskin yaitu dimana masyarakat dalam ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, tempat berlindung, dan kesehatan.[39]

I. Dimensi dan indikator Kemiskinan

Menurut Anwar, Kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum melalui pangan,sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi dimana pendapatannya berada apada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat disekitarnya.
3. Kemiskinan struktural, adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan.

---

[37] adiqi suyatno rajafi ahmad, salma salma, adilah naili, "Menggali Model Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Al 'Adalah* 17 (2020): 5, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.4577.

[38] Arifuddin Muda Harahap, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 13.

[39] Khairuddin Tahmid dan Idzan Fautanu, "Institutionalization of Islamic Law in Indonesia," *AL-'ADALAH* 18, Volume 18 Nomor 1 (29 Juni 2021): 1-16, https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8362.

4. Kemiskinan kultural, terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya,seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.

J. Prinsip Bantuan Hukum dalam Islam

1. Prinsip keesaan Allah (*at-Tauhid*)

   Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat dan patuh kepada Allah dengan lainnya.[40]

2. Prinsip Keadilan (*al-Adalah*)

   Menurut prinsip ini manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah.

3. Prinsip kebebasan (*al-Huriiyah*)
4. Dalam prinsip ini manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan hidupnya,tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan rasulnya.
5. Prinsip persamaan (*al-Musawat*)

   Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia dimata Allah itu samadan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling taqwa kepada Allah. [41]

6. Prinsip menyeru kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar)

   Menurut prinsip ini manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum Allah dan menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari perbuatan yang munkar.

7. Prinsip tolong menolong (*at-Ta'awun*)

   Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan dan dilarang tolongmenolong dalam hal keburukan.

---

[40] Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 66.

[41] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia," Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53, (2019): 11

8. Prinsip hak Allah dan hak manusia (*haq al-Allah wa hal al-'Adami*) Menurut prinsip ini manusia diberi kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
9. Prinsip musyawarah dan mufakat (*al-Musayawarah*)
   Prinsip ini mewajibkan manusia untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan.
10. Prinsip toleransi (*at-Tasamuh*)
    Dalam prinsip ini mewajibkan untuk bersikap toleransi dalam mengharagai perbedaan keyakinan agama serta memiliki hak atau kebebasan untuk memilihnya berdasarkan keyakinan masing-masing.
    Allah SWT Berfirman dalam bagian surat Al-Maidah ayat 2:

    وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

    "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".

    Dari ayat diatas ditegaskan bahwa hukum islam juga memperbolehkan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Dimana layanan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi beban orang yang berpekara.

K. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian siyasah dusturiyiuah, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis (istilah), fiqh menurut ulama-ulama syara" merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai

dengan syara‟‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur‟‟an dan Sunnah. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur‟‟an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sumber yang digunakan dalam fiqh siyasah sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh.

Dalam *fiqh siyasah* ulama mujtahid menggali sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil pemikiran para mujtahid tersebt tidak kebal terhadap perkembangan zaman serta menerima perbedaan pendapat.[42]

Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* serasa lebih penting dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan. Karena masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Qur'an dan Hadits.[43]

---

[42] S, Kartika, Maraliza, Helma, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung, " *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, volume 1 Nomor 2 (2021): 14, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/111006/5117

[43] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 09.

Sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah secara umum yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.[44]

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), maupun taqrir (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.[45]

c. Al-Qiyas

Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari „illat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai „illat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan Al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.[46]

d. Al-maslahah al-mursalah

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu,

---

[44] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (bandung: Pustaka Setia, 2015), 22

[45] Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FFH UII Press, 2007), 30.

[46] Abdul muin Salim, *Konsepsi Kekuasan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 50.

penerapan al-mashalahah al-murshalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah istiqra'. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-mashalahah al-murshalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.

e. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah Sadd al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan Fath al-Dzari'ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.[47]

f. Al-Adah

Sumber Hukum ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah Al-Adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-Adah as sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara, sedangkan al-„adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara.

g. Al-Istihsan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy yaitu melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.

h. Istishab

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli Ushul Fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut Ibnu Qayyim, istishab adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.[48]

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang

---

[47] Ibid, *Konsepsi Kekuasan Politik Dalam Al-Qur'an*, 51.

[48] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Jakarta: UII Pres, 2002), 4.

Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakann pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Dalam fiqh dusturi, konstitusi disebut juga dengan "dusturi". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (*pemuka agama*) Zoroaster (*Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Inti dari persoalan dalam

sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[49] Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan "dusturi". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (*pemuka agama*) Zoroaster *(Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.[50]

Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta

---

[49] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam* Media, 177.

[50] Ibid 178

memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, kajian pertama dari fiqh siyasah adalah kajian fiqh siyasah dusturiyah. Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri' diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti.

Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawiy maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah tasyri' wad'iyy.[51]

L. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
d. Persoalan bai'at
e. Persoalan waliyul ahdi
f. Persoalan perwakilan
g. Persoalan ahlul halli wal aqdi

---

[51] Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 77.

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan Siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqashid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Ada tiga tugas utama dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu :

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tasyri'iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadits. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari"ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al ,,aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan Undang-Undang, untuk melaksanakannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan

kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnnya.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).[52]Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha‟ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat) Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan

[52] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 32*.

tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini. Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-

perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al- mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).[53]

[53] Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Bandung; pustaka Setia, 2015), 47.

DAFTAR RUJUKAN

A. Fiqh Siyasah dan Hukum Islam

Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari"ah,"*. Bandung: pustaka Setia, 2015.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*. 2019.

Iqbal Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Ke-2. jakarta: kencana, 2016.

Muin, Salim Abdul. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur"an*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ridwan, HR.. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan*. jakarta: Grafindo Raja Persada, 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

B. Buku Lainnya

Anwar, M. Ahmad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.

Budi Sastra Panjaitan, " *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*". Jakarta: Deepublish, 2022.

Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka Lp3ES, 2007.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wirjokusumo, Iskandar dan Ansori, Soemadji. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora*. Surabaya: Unesa University Press, 2009.

C. Sumber Lainnya

1. **Jurnal**

Abaib Ali Akhbar, Mas Rabbani Lubis, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia," Journal of Chemical Information and Modeling*, volume 53. 2019

Mahdi Imam, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada LKBH Bengkulu)," *Jurnal Pnelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 03 Nomor 01, https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj, 2018.

2. **Skripsi**

Tenriola Andi Dinda, "Skripsi Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021).

Nandi, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, 2022).

Fairuz Nuzu Omega. "Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" (Skripsi, UIN Malang, 2020).

Wijaya Risky, 2021, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kerinci", (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

3. Sumber Online

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Thun 2011 Tentang Bantuan Hukum', 2011

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin'

Setiawan, Ebta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),"miskin" Accesed June 26, 2022. https://kbbi.web.id/miskin.

Kampung Purworejo. Accessed June 27, 2022. https://www.kampung-purworejo.com/.

Kementerian Hukum dan HAM RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999.

4. Wawancara

Suharto (Kepala Desa), "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020," *Wawancara dengan penulis*, 27 Juli 2022.

Suhariyanti (Penerima Bantuan Hukum), "Pemenuhan Hak

Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020," *Wawancara dengan penulis,* 28 Juli 2022. .

Ike Gunarto (Advokat), "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020," *Wawancara dengan penulis,* 26 Juli 2022.

Susanti Darmawan (Aparatur Kampung), "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020," *Wawancara dengan penulis,* 27 Juli 2022.

Herawati (Aparatur Kampung), "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020," *Wawancara dengan penulis,* 27 juli 2022.